

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam konsepsi negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang harus memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>1</sup> Persamaan di hadapan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Salah satu perwujudan dari prinsip persamaan di hadapan hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana sehingga mendapatkan akses terhadap penegakan hukum yang berkeadilan (*access to justice*).

Keadilan menurut Aristoteles harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum. Sesuai dengan Prinsip yang terdapat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diakomodir dalam konstitusi dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Poltik.

---

<sup>1</sup>Frans Hendra Winarta (A), 2009, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, hlm.1.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.2.

Dalam Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait bantuan hukum, yaitu mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan dan tidak membayar, jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Prinsip ini yang diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum, baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan bantuan hukum di atas terhadap seseorang yang tersangkut perkara pidana yang berhak memperoleh bantuan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 54 KUHAP “Guna kepentingan pembelaan/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai hak penerima bantuan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya menyatakan bahwa: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan Hukum”.

Setiap orang yang dimaksud dalam pasal di atas, termasuk juga anggota polisi yang merupakan subjek hukum dan memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam

pasal 7 ayat (1) “Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik didalam maupun di luar proses peradilan”. yang selanjutnya pelaksanaan dan penerapan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka Kepolisian Republik Indonesia akan menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Kepala Kapolri No 2 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pemberian Bantuan hukum Oleh Kepolisian Negara Indonesia.

Anggota Polri yang dimungkinkan mendapatkan bantuan hukum seperti yang disediakan oleh institusi Polri terkait dalam tindak pidana tertentu. Hal ini dikarenakan anggota Polri adalah anggota dari organisasi profesi, yakni organisasi Polri yang jenis pekerjaannya seperti dirumuskan dalam tugas pokok Polri. Profesionalitas sebagai pemegang profesi kepolisian sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum, syarat-syarat dalam menjalankan profesi dipenuhi dan terhindar dari tindakan yang akan mengarah ke mal administrasi, artinya seorang anggota Polri tersebut tidak melakukan kesalahan, penyalagunaan wewenang, kesewenang-wenangan, dan lain-lain didalam ia menjalankan tugas dan perannya.

Sebagaimana yang dalam perkembangannya ditemukan fakta hukum dalam perkara pidana No. 135/Pid.B/2012/PN.MR, dimana terdakwa adalah anggota kepolisian dengan inisial SB dan RA dalam perkara pidana penganiayaan yang

berakibat matinya orang dalam sel tahanan. Kedua terdakwa yang dalam proses hukumnya di dampingim oleh Penasihat Hukum dari Bidang Hukum Polisi Daerah Sumatra Barat.

Berdasarkan alasan diatas penulis tertarik membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH BIDANG HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT KEPADA ANGGOTA KEPOLISIANYANG MENGHADAPI PROSES HUKUM PERKARAPIDANA.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dapat di angkat sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh divisi bidang hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota kepolisian yang menghadapi proses kasus pidana?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh divisi bidang hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan bantuan hukum kepada anggota kepolisian yang menghadapi proses kasus pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis prosedur pemberian bantuan hukum oleh divisi bidang hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat kepada anggota kepolisian yang menghadapi proses kasus pidana.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh divisi bidang hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam memberikan bantuan hukum kepada anggota kepolisian yang menghadapi proses kasus pidana.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan kelapangan untuk mendapatkan data primer. Di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.<sup>3</sup>

##### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

###### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara. <sup>4</sup> data yang diperoleh dilapangan didapat melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari 3 orang Pemberi Bantuan Hukum oleh bidang hukum Polisi Daerah Sumatra Barat yang terdiri dari Kompol Edi Warman, Aipda Fadil Muttaqin, Bripka Wira Alfiyandri, dan 1 orang yang meminta bantuan hukum pada bidang Hukum Polda Sumbar yang berinisial “FTP”

---

<sup>3</sup> Zainuddin Amali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, PT Sinar Grafika, jakarta, hlm 1

<sup>4</sup> Ibid, hlm 14.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh penelitian secara langsung berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan<sup>5</sup>

Yang berhubungan dengan permasalahan pemberian bantuan hukum oleh devisi hukum polda sumbar terhadap anggota kepolisian yang menghadapi proses hukum pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penelitian langsung antara peneliti dengan responden, Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan. <sup>6</sup> dalam hal ini penulis menggunakan teknik semi terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut di lapangan sehingga data dapat diselesaikan secara lebih mendalam.

b. Studi Dokumen

Merupakan strategi pengumpulan informasi yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek pemeriksaan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek eksplorasi.

---

<sup>5</sup>Soejono Soekanto, dkk, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Depok, hlm 25.

<sup>6</sup>Lexi J Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 57.

#### 4. Analisa data

Setelah data yang diolah kemudian di analisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya analisis data yang dilakukan dengan menyabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap pemberian bantuan hukum oleh kadiv hukum sumbar terhadap anggotanya yang menghadapi proses hukum pidana sehingga memudahkan ditarik kesimpulan.